



BAB II
KETENTUAN KAWIN HAMIL PERSPEKTIF
KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ULAMA' FIKIH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kawin Hamil

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah manusia, tetapi penyalurannya perlu diatur agar dalam kehidupan bermasyarakat manusia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang luhur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan, sehingga tidak terjadi penyelewengan hukum. Agama Islam telah menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang sah.¹ Dengan melalui perkawinan yang sah, suami istri tersebut akan mendapatkan karunia

¹ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 79

titipan Allah SWT yakni anak-anak yang mereka lahirkan, buah dari perkawinan tersebut.

Aturan dalam Islam tentang tata pergaulan antara laki laki dan perempuan yang termasuk di dalamnya aturan perkawinan yang sederhana namun begitu agung dan suci, akan tetapi dalam realitas kehidupan sosial, tidak sesederhana dan semudah yang ada di dalam aturan.

Pada tataran konsep atau teoritis, idealnya relasi antara laki laki dan perempuan yang bukan mahram sangat dibatasi oleh aturan-aturan yang tegas. Antara keduanya tidak boleh secara leluasa saling bertemu secara fisik hanya berdua-duaan saja, sebab perbuatan mereka tersebut akan mendekatkan mereka kepada perzinahan atau perbuatan zina. Sebagaimana dengan firman Allah pada surat al Isrâ' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.²

Zina menurut Wahbah al Zuhayli adalah hubungan seksual antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut

² QS. Al Isrâ' (17): 32.

dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti halnya tuan dan hamba sahaya wanita.³

Namun seiring perkembangan zaman dan budaya, sekarang ini dianggap sebagai suatu kewajaran apabila mereka bertemu, berkomunikasi dan bepergian hanya berdua-duaan saja dan lebih dari itu masyarakat sekarang tidak merisaukan apabila mereka memadu kasih sebagai dua insan yang sedang berpacaran. Puncak dari budaya masyarakat yang serba permisif, kedua insan yang sedang berpacaran tersebut melangkah lebih jauh lagi yaitu melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri sehingga mengakibatkan pihak wanita menjadi hamil. Fenomena inipun “pelan tapi pasti” mulai dianggap bukan aib yang sangat memalukan. Alur budaya ini antara lain disebabkan karena ditemukan solusi budaya sekaligus solusi hukum untuk menyelamatkan kehormatan pihak wanita yang sedang hamil di luar nikah tersebut beserta keluarganya dengan memaksa pihak laki-laki yang menghamili wanita tersebut untuk melakukan kawin hamil.

Dengan melakukan kawin hamil, masalah yang timbul akibat perbuatan yang begitu nista yaitu perzinahan beserta dampak buruknya seolah olah dalam waktu sekejap terselesaikan tanpa menyisakan masalah lagi. Begitu ampuhnya solusi kawin hamil ini, sehingga para pelaku zina

³ Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Juz VI (Dimasyq:Dâr al-Fikr, 1985), h. 109.

yang mengakibatkan hamil di luar nikah tidak terlalu merasa bersalah atas perbuatannya.

Rumusan tentang ketentuan kawin hamil itu sendiri ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 53 yang selengkapnya berbunyi:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dibolehkannya kawin dengan perempuan yang hamil menurut pasal 53 KHI yang menyebutkan terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya saja sejalan dengan nash al Qur'an sebagai berikut:

الرَّانِي لَا يَنْكُحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكُحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.⁴

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebolehan menikah dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah

⁴ QS. Al Nûr (24): 3.

merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan wanita musyrik menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi dan merupakan isyarat larangan bagi laki-laki yang beriman untuk mengawini mereka. Jadi bagi selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut, diharamkan untuk menikahnya.⁵

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat Mujahid, Atha' dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa “Orang-orang Muhajirin tiba di Madinah, diantara mereka ada orang-orang fakir, tidak memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita tunasusila yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk usia subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di pintunya dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada seorang pun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik. Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka berkata: “Kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat 3 surat al Nur diatas.⁶

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 135.

⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012) h. 479.

B. Status Anak Kawin Hamil

Konsep kawin hamil menurut pasal 53 KHI tersebut memiliki perbedaan dan persamaan dengan konsep kawin hamil menurut ulama' fikih, karena kasus kawin hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak sah selalu beriringan maka akan kami uraikan pendapat ulama' fikih tentang kawin hamil berikut penentuan status anak tersebut.

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita hamil tidak memerlukan 'iddah sampai melahirkan bayi yang dikandung terlebih dahulu, karena manfaat adanya 'iddah adalah salah satunya untuk memelihara nasab sang anak tersebut. Sedangkan wanita yang hamil karena zina, karena anak yang dikandung hasil pembenihan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka ayah biologis tidak berhak menurunkan nasab terhadap anak yang dikandung wanita hamil di luar nikah tersebut terkecuali telah memenuhi syarat ketentuan anak sah. Imam Syafi'i membolehkan bagi laki-laki manapun untuk menikahi wanita hamil tersebut dan boleh juga mencampurinya karena pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya.⁷

Wahbah al Zuhayli juga mengemukakan pendapat Imam Syafi'i ini bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, selain alasan tersebut juga

⁷ Hasbullah, *Pedoman Islam*, h. 202.

karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.⁸

ويحل تزوج بالحامل من الزنا ووطؤها وهي حامل على الأصح

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syarat memiliki masa kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabila waktu kelahiran anak hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa 6 bulan pernikahan, maka anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita tersebut.⁹

Jadi berdasarkan uraian pendapat Imam Syafi'i diatas apabila pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan di luar nikah dan menempuh kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenai keabsahan status anak mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anak mereka dilahirkan pada waktu masa pernikahan mereka minimal berusia 6 bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita hamil apabila dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya hukum pernikahannya tetap sah akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mencampurinya hingga isterinya tersebut melahirkan kandungannya yang dibenihkan laki-laki lain itu.¹⁰

Mengenai status keabsahan anak wanita hamil tersebut Imam Abu Hanifah

⁸ Wahbah al Zuhayli, *al-Fiqhu al Islâmiy*, Jilid VII, hlm. 150.

⁹ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 34.

¹⁰ Hasbullah, *Pedoman Islam*, h. 202.

menyebutkan minimal usia kandungan tersebut adalah 6 bulan dari masa pernikahan.¹¹

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib *istibra'*nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita merdeka), *istibra'*nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka maupun amat (budak), *istibra'*nya sampai melahirkan kandungannya.

إذا زنت الحرة طائعة أو مكرهة إستبرئت بثلاث حيضات، والأمة بجيضة، والحامل
منهما بوضع حملها

Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. Bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (belum *istibra'*), akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.¹² Mengenai konsep keabsahan anak Imam Malik mensyaratkan minimal usia kandungan 6 bulan dihitung dari masa dukhul pasangan suami isteri.¹³

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita hamil tidak boleh dinikahi sampai melahirkan terlebih dahulu baik oleh laki-laki yang

¹¹ Wahbah al Zuhayli, *alFiqhu al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq:Dâr al-Fikr, 1985), h. 7250.

¹² Al Zuhayli, *alFiqhu al Islâmiy*, Jilid VII, h. 148.

¹³ Al Zuhayli, *alFiqhu al Islâmiy*, Jilid X, h. 7250.

menghamilinya maupun laki-laki lain,¹⁴ dengan demikian Imam Ahmad ibn Hanbal dalam menentukan anak sah bahwa pembenihan anak tersebut harus sebagai akibat perkawinan yang sah atau pembenihan anak tersebut harus di dalam perkawinan dan memiliki masa usia kehamilan minimal 6 bulan dari masa *dukhul*.¹⁵

Dengan adanya konsep mengenai pernikahan yang sah dan lahirnya anak sah sebagai akibat dari pernikahan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, para ulama fikih klasik merumuskan bahwa anak sah akan terlahir di dunia ini dalam situasi sebagai berikut :

- a. Hamilnya isteri dari suami merupakan suatu hal yang mungkin, misalnya, suami dan isteri sama-sama telah dewasa dan antara suami dan isteri berada pada tempat yang berdekatan yang memungkinkan adanya hubungan antara suami dan isteri.
- b. Bahwa sang isteri melahirkan anaknya, sedikitnya setelah berlalu masa enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah, karena masa enam bulan itu adalah masa hamil yang paling sedikit, hal ini telah disepakati oleh *ulama'* ahli fikih yang berlandaskan ayat sebagai berikut:

¹⁴ Hasbullah, *Pedoman Islam*, h. 202.

¹⁵ Al Zuhayli, *al Fiqh al Islâmiy*, Jilid X, h. 7250

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ
ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Dan kami memerintahkan kepada manusia itu supaya ia berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya menghamilkan dia dengan bersusah payah dan menahirkannya dengan bersusah payah dan menghamilkan serta memeliharanya sampai disapih selama tiga puluh bulan...”.(QS. Al-ahqaaf, 46:15)

Dan firman Allah SWT :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصْلُهُ فِي عَامَيْنِ

Dan kami memerintahkan supaya manusia itu berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya, ibu yang menghamilkannya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah, dan menyapihkannya dalam dua tahun..... “(QS. Luqman 31 :14)

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ

لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا

سَلَّمْتُمْ مَاءً أَيْتِمٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah: 233)

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam masa 30 bulan, sedang dalam ayat kedua dan ketiga diterangkan bahwa masa menyusui hingga disapih selama dua tahun. Jadi masa hamil dan menyusui (QS. Al-ahqaaf, 46:15) dikurangi masa menyusui (QS. Luqman 31 :14) dan (QS. Al-Baqarah: 233) lalu diperoleh hasil masa kehamilan, bahwa masa hamil saja minimalnya berlangsung dalam enam bulan.

- c. Isteri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun dihitung dari tanggal berpisah (bercerai) dari suaminya, karena masa hamil yang paling lama adalah dua tahun.
- d. Bahwa suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak tersebut dengan dirinya.

Sebagai konsekwensi yuridis dari adanya konsep kawin hamil ini, maka KHI mengenalkan konsep anak sah yang berbeda dengan konsep anak sah menurut ulama fikih seperti pendapat Imam Al-Syafi'i sebagaimana telah diuraikan diatas. Dalam KHI pasal 99 disebutkan :

“Anak yang sah adalah:

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”¹⁶*

Namun pada dasarnya secara umum dikatakan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menafikan bahwa apabila seseorang yang melahirkan tersebut dari wanita yang tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Sedangkan pengertian anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42 adalah :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”

Definisi anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat dua kategori sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, “anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunya sel sperma dan sel telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang sah”, artinya pembenihan oleh suami isteri yang sah sehingga berakibat terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sah.

¹⁶ Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah atau anak luar nikah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang dibiarkan atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak, sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang telah dicantumkan pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga dikenal anak yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Seperti yang tercantum dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: *“Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”* Begitu juga dalam pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi:

“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.” Sedangkan dalam pasal 162 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li’an (sebagai akibat pengingkaran suami terhadap janin atau anak yang dilahirkan oleh isterinya). Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang sah.
2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa pernikahan dengan melahirkan bayi.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekati pengertian anak diluar nikah atau anak luar kawin akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang tertera didalam kitab fiqh, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur

tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasal UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar nikah. Dengan perbuatan zina sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak. Apabila perzinahan mengakibatkan lahirnya anak, maka sebenarnya anak itu lahirdalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa apapun dari pasangan yang berzina tersebut. Akan tetapi meskipun ia suci, ia mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak yang lahir dalam perkawinan yang sah.¹⁷

Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah. Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi istilah tersebut untuk dijadikan sebagai istilah khusus didalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina, tidak dijadikan sasaran hukum sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya, dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami (biologis) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih

¹⁷ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 114.

mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna “anak zina” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa *“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”*

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”*.

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas, maka yang dimaksud dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat perbuatan zina dan menyebabkan putusya hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga hanya memiliki hubungan nasab atau hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pendekatan istilah “anak zina” sebagai “anak yang lahir diluar perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum istilah anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri, dimana salah satu seorang atau keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar

perkawinan yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang diartikan sebagai anak zina.¹⁸

Perbedaan anak zina dan anak luar kawin menurut Hukum Perdata adalah :

- 1) Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut adalah anak zina.
- 2) Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan (jejaka, perawan, duda, janda) dan mereka melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut anak luar kawin.¹⁹

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, adalah : “anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

¹⁸Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*,(Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) h. 90.

¹⁹ Harun Utuh, *Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindungannya*, (Surabaya: PTBina Ilmu, 1990) h. 14.

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya.
4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan dengan alasan baru diketahui di kemudian hari.

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak subhat yang apabila diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Akhir-akhir ini UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan dengan hak keperdataan anak di luar perkawinan telah mengalami perkembangan. Pada tanggal 17 februari 2012 MK memutus permohonan judicial review oleh Macica Mochtar terkait dengan rumusan pasal 43 ayat 1 dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga rumusannya berubah menjadi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,”

Perubahan rumusan pasal 43 ayat 1 tersebut harus dipahami secara objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya. Perubahan ini bukan berarti MK melegalisasi perzinahan atau *samen leven*. MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya melindungi hak keperdataan anak di luar perkawinan agar tidak terjadi perlakuan diskriminatif. Sehingga, sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan sirri, melakukan perzinahan, perselingkuhan, maupun *samen leven* hingga wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir dari perbuatannya.

Adapun yang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat wajibah. Demikian pula yang berkaitan dengan nafkah biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang bersangkutan sampai dewasa. Sebagaimana MUI merekomendasikan agar pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi

kebutuhan hidup anak tersebut dan untuk memberikan harta setelah ia meninggal melalui mekanisme *wasiat wajibah*.²⁰

C. Batasan Kawin Hamil

Berbicara tentang kawin hamil menurut hukum Islam, tidak terlepas dari sahnya perkawinan kedua orang tuanya dan usia kehamilan ibunya. Maksudnya, jika perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan sah menurut hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad nikahnya demi kejelasan status keabsahan anak yang dilahirkan, hal ini disebabkan karena tujuan mendasar dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan menjaga keturunan atau nasab.²¹

Nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain.²²

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa kawin hamil ditentukan oleh masa perkawinan kedua orang tuanya, yakni lahir tidak kurang dari enam bulan. Tentang hal ini terdapat banyak ayat al-Qur'an yang bisa dijadikan rujukan, di antaranya QS. Luqman ayat 14.

²⁰ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Sah Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 211.

²¹ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 13.

²² D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012) h. 78.

Menurut Sayyid Sabiq, yang mula-mula berpendapat bahwa minimal masa kehamilan enam bulan adalah Ali bin Abi Thalib, yang kemudian disetujui oleh Usman bin Affan dan beberapa sahabat nabi lainnya. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdillah al-Juhaniy, ia berkata: "ada seorang laki-laki dari kalangan kami yang mengawini seorang wanita dari Juhaniyah, dan wanita itu melahirkan setelah perkawinannya berusia enam bulan."²³

Dengan demikian, jika seorang wanita melahirkan anak dengan masa perkawinan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Adapun batasan maksimal usia kandungan seseorang, untuk dapat dikatakan sebagai anak sah. Menurut Imam Abu Hanifah, batas maksimal adalah dua tahun. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, waktu kehamilan itu maksimal empat tahun. Ubadah bin al-iwad berkata adalah lima tahun. Menurut al-Zuhriy adalah enam tahun. Sedangkan Rabi'ah mengatakan tujuh tahun.²⁴

Dasar ketetapan pendapat Imam Syafi'i adalah berdasarkan kenyataan empiris, yaitu al Dihak dilahirkan setelah dalam kandungan empat tahun. Ketika lahir ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian pula

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin Dkk., Cet. I; Jakarta: Pena, 2006) h. 38.

²⁴ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 38.

'Abdul 'Aziz ibn al-Majsyun, dilahirkan setelah empat tahun dalam kandungan ibunya.

Untuk menentukan batas maksimal bayi yang berada dalam kandungan sebagai dasar dikatakan anak sah, dapat ditempuh dengan cara mengukur kelaziman yang terjadi dalam suatu masyarakat, misalnya satu tahun, atau bahkan sepuluh bulan, bukan atas dasar kejadian yang langka atau kasuistik.

Anak zina dan anak yang berdasarkan adopsi juga tidak dapat diakui sebagai anak sah. Yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberikan status anak kandung kepadanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat diakui sebagai anak sah dari kawin hamil menurut hukum Islam adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah, memenuhi batas kewajaran usia kehamilan, serta tidak diingkari oleh suami dari isteri yang melahirkan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang status anak dan kawin hamil yaitu :

Pada pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada pasal 99 KHI tentang keabsahan anak:

“Anak yang sah adalah:

1. *anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
2. *hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.”*

Pada Pasal 100 KHI tentang anak luar kawin:

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan dengan keluarga ibunya”

Pada Pasal 101 KHI tentang li'an:

“seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”

Pada Pasal 102 KHI ayat (1) tentang pengingkaran anak:

“Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya, mengajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 300 hari sesudah putusya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada pengadilan agama”

Pasal 102 KHI ayat (2) :

“pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima”

Pasal 103 KHI tentang asal usul anak ayat (1) :

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan akta kelahiran atau alat bukti lainnya”

Pasal 103 KHI ayat (2) :

“Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah”.

Pasal 103 KHI ayat (3) :

“Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan”.

Dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang batasan usia kehamilan untuk dapat dikategorikan sebagai anak sah dalam kawin hamil, pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan wanita yang hamil dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu kelahiran anaknya dan setelah anaknya lahir tidak diperlukan ada pernikahan ulang. Adapun persoalan yang muncul dalam pasal tersebut adalah tanpa keterangan memberikan batasan usia kehamilan, batasan usia kehamilan tersebut digunakan sebagai pijakan dalam penentuan keabsahan anak wanita hamil tersebut. Apabila suatu konsep kawin hamil tersebut tidak mengatur tentang batasan usia kehamilan atau dalam pasal tentang anak sah tidak merumuskan keabsahan anak dengan batasan usia kehamilan karena kawin hamil, maka anak yang sejatinya tidak memenuhi syarat keabsahan anak menurut fikih akhirnya memperoleh status anak sah atau nasab yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karenanya nasab yang juga merupakan

bagian dari *kulliyah al khams* atau panca jiwa syariat menjadi tidak terpelihara atau menjadi bias.²⁵

Fenomena yang banyak terjadi dalam kasus kawin hamil tersebut justru dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dalam Kompilasi Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabannya.²⁶ Begitu pula tentang batasan usia kehamilan, hal ini akan memberikan kelonggaran dan kesempatan adanya pernikahan sirri atau pernikahan di bawah umur, fenomena yang banyak terjadi di kalangan remaja yang belum mencapai usia perkawinan sudah melakukan hubungan seksual yang berakibat kehamilan di luar perkawinan.

D. Akibat Hukum Kawin Hamil

1) Hak Nasab

Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamil mempunyai nasab dengan kedua orang tuanya.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah anak suci dari segala dosa karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan pada anak tersebut, tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Oleh karena itu anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan.

²⁵ Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 6.

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Akademika, 1992) h. 73.

Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak tersebut baik materiil maupun spriritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga ibunya saja.

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat :

- a. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah anak yang dilahirkan setelah enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan kepada bapaknya.²⁷
- b. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan kepada ibunya karena diduga ibunya telah melakukan hubungan seks dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil kurang dari 6 bulan.
- c. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengenai anak zina ini tetap tidak mendapatkan nasab dari ayahnya dikarenakan pembenihannya di luar nikah.

Di dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara nyata ayah biologis tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu.

²⁷ Wahbah al Zuhaili, *alFiqhu al-Islâmiy wa Adillatuhu*, Jilid X (Dimasyq: Dâr al-Fikr, 1985), h. 7250.

2) Hak Perwalian

Hubungan hukum yang ditimbulkan antara orang tua dan anak diantaranya adalah berkaitan wali, dalam hal ini adalah wali nikah. Seorang anak perempuan untuk dapat melaksanakan akad nikah yang sah hendaknya memenuhi syarat dan rukunnya, dalam Undang-undang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”, salah satu diantaranya adalah wali.

Diantara macam-macam wali yaitu ;

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena adanya pertalian darah. Juhur sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari garis ibu. Berikut perincian urutan tingkatan wali nasab:

Tingkatan pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Tingkatan kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Tingkatan ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Tingkatan keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.²⁸

b. Wali Hakim

Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah telah diatur pada Bagian Ketiga pada Pasal 19 sampai pasal 23. Pada pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :

Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita:

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga : kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menurut hukum Islam anak luar kawin tetap dianggap sebagai anak yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak luar nikah karena dia lahir akibat hubungan diluar nikah, sehingga sang anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, oleh karena itu sang anak tidak mendapatkan hak nasab, hak wali, hak nafkah, hak waris.

3) Hak Waris

Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamil mempunyai akibat hukum saling mewarisi antara orang tua dan anak, dalam Kompilasi

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013) h. 66.

Hukum Islam disebutkan dalam pasal 171 (c) bahwa yang disebut ahli waris adalah orang yang pada saat perwaris meninggal :

- a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris;
- b. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris;
- c. Beragama Islam;
- d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim, dijelaskan pula bahwa, *“Allah menetapkan bagimu tentang warisan untuk anak-anakmu, bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”* (HR Muslim).

Berbeda dengan anak luar nikah, pada pasal 43 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa *“anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”*. Hal ini juga dikuatkan didalam Kompilasi Hukum Islam mengenai waris pasal 186 yang berbunyi : *“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya”*. Oleh karena itu dia mewarisi dari ibunya saja.

Berkaitan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar mengenai pengujian Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 sehingga terdapat perubahan rumusannya sebagai berikut :

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak di rahim ibunya tanpa ikatan perkawinan, sehingga dengan terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin.²⁹

Nurul Irfan menyebutkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan putusan MK, fatwa MUI tersebut adalah anak zina juga bisa diberi jatah atau bagian harta ayah biologisnya dengan nama wasiat wajibah, karena anak zina sama dengan orang tua angkat dan anak angkat dalam hal sama-sama tidak bisa saling mewarisi, karena anak zina tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya kepada ibu kandungnya. Hal ini menurut MUI bukan sebagai bentuk diskriminasi terhadap anak, tetapi sebagai upaya memelihara nasab.³⁰

²⁹ D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012) h. 269

³⁰ Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012) h. 65.